

**DAMPAK PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF KENDARAAN  
BERMOTOR DI PROPINSI DKI JAKARTA**

Eka Ermawati  
Ni Putu Eka Widiastuti  
Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Jakarta  
*eka.ermawati0712@gmail.com*  
*putu\_sr@yahoo.com*

**Abstract**

*The purpose of this research is to examine empirically how the enforcement of a progressive tax rate impact on vehicle ownership for individuals on the territory of the province of DKI Jakarta. The source of data analysed is individual tax payers of motor vehicle owners who own vehicles of more than 1 unit and who are paying their tax in Jakarta. There are 100 samples according criteria that can be processed to answer hypothesis research. There is a significant relation-effect of progressive tax rates on taxpayers' intention to do tax avoidance, with coefficient of determination of 42 %. It suggests that this tax rates can impact on the potential tax revenues in Jakarta but not affect taxpayers of four-wheeled vehicle owners. In other words, it reduces the desire or motivation to buy a vehicle of more than 1 unit so that traffic jam fixed perceived.*

**Keywords:** *Income per capita, progressive tax rates of the motor vehicle, tax avoidance behaviour*

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah banyak memberi manfaat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya: belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan sarana umum, seperti: jalan, jembatan, rumah sakit, hingga kantor polisi. Pemberlakuan Undang-Undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal 1 Januari 2001, memberi mandat luas kepada Pemerintah Daerah (PemDa) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan fungsi birokrasinya guna menaikkan kesejahteraan masyarakat. Berbanding lurus dengan itu, melekat perluasan kewenangan PemDa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah berdasarkan potensi ekonomi (Wisanggeni, 2013). Desentralisasi fiskal daerah diberi kekuasaan lebih jauh untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan memperoleh

transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Penerapan pengenaan tarif pajak progresif di DKI Jakarta diharapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini, pemilik kendaraan pribadi membayar pajak lebih mahal untuk kepemilikan kendaraan kedua dan selanjutnya. Kendaraan milik pribadi pertama hanya akan dikenai PKB 2 persen terhadap nilai jual, untuk kendaraan kedua dan selanjutnya, tarif PKB ditetapkan 2-10 persen tergantung keputusan pemerintah provinsi. Selain itu, dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di DKI Jakarta. Dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta (Effendy, 2012). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), data kepemilikan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia pada tahun 2008 sebanyak 61.685.063 unit. Pada tahun 2009 sebanyak 67.336.644 unit, pada

tahun 2010 sebanyak 76.907.127 unit, pada tahun 2011 sebanyak 85.601.351 unit dan pada tahun 2012 terjadi kenaikan sekitar 1,5% sebanyak 1,3jt menjadi 86.901.351 unit (Badan Pusat Statistik, 2011).

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa Bea Masuk dan PPN Import. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan secara progresif, yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013). Berlakunya tarif pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini, yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat, yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha, 2012).

Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*Lawful*), sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah usaha untuk mengurangi hutang pajak

yang bersifat tidak legal (*Unlawful*) (Xynas, 2011). Oleh karenanya, persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut, misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunus (2010), menganalisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bone Bolango, cenderung melihat ke arah Penerimaan Asli Daerah (PAD), yaitu relatif besar selama 4 (empat) tahun terakhir dalam kurun waktu tahun 2006 s/d 2009. Penelitian yang dilakukan oleh Febriati (2011) yang meneliti analisis sistem pengendalian pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dalam peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang, cenderung melihat ke arah sistem pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Singkawang. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Fajariani (2013) di Provinsi Jawa Timur lebih menitikberatkan kepada kesesuaian pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor dengan asas-asas pemungutan pajak. Sedangkan penelitian yang penulis teliti saat ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta dan cenderung lebih melihat ke arah apakah masyarakat atau wajib pajak sudah melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai dengan tarif pajak progresif yang berlaku saat ini atau cenderung lebih melakukan penghindaran pajak dengan praktek-praktek tertentu. Kelebihan dari penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, yaitu lebih melihat bagaimana peran atau perilaku wajib pajak atas berlakunya Peraturan Daerah mengenai tarif pajak progresif atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di

DKI Jakarta. Berdasarkan uraian di atas penulis ingin meneliti tentang analisis dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut: "Apakah pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta?"

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi fiskus, wajib pajak, praktisi dan masyarakat umum tentang pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan kontribusinya terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

## **TEORI**

### **Teori Perilaku Pajak**

Perilaku diindikasikan dengan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan, yang secara psikologis merupakan beban yang mengurangi keuntungan atau penghasilannya. Pola perilaku tersebut timbul dan dianggap sebagai suatu kewajiban sepanjang tidak mengarah kepada kejahatan dalam bidang fiskal. Direktorat Jendral Pajak (DJP) mempelajari pola perilaku tersebut dengan tujuan meredam, dengan pengaturan terhadap perilaku yang mengarah kepada kejahatan atau kaitannya dengan sistem pemungutan

pajak (Sumartaya, 2003). Perilaku wajib pajak terhadap pelaksanaan kewajiban berbeda dipandang dari sisi wajib pajak. Perilaku timbul sebagai respon terhadap suatu kewajiban yang harus dipenuhi sebagai warga negara, dan kewajiban ini merupakan faktor biaya yang mengurangi tingkat keuntungan atau penghasilan (Sumartaya, 2003).

Menurut Sumartaya (2003:356) hambatan-hambatan pemungutan pajak dapat dikelompokkan, sebagai berikut:

### **Perlawanan Pasif**

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang disebabkan antara lain: (1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat. (2) Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. (3) Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

### **Perlawanan Aktif**

Perlawanan aktif, meliputi: semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain: (1) *Tax avoidance*, yaitu meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang. (2) *Tax Evasion*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa hambatan-hambatan pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Sumartaya merupakan pola sikap yang ditunjukkan oleh wajib pajak sebagai respon terhadap kewajiban perpajakan yang merupakan beban bagi wajib pajak, sehingga mengurangi keuntungan dan penghasilannya.

### **Latar Belakang Pengambilan Keputusan Dalam Menghindari Pajak**

Menurut Sumartaya (2003:357) yang dikutip dari Kahneman dan Tversky, mengemukakan, *Prospect Theory* sebagai alternatif dan *Expected Utility Theory* dalam mengambil keputusan yang terdapat resikonya. Relevansi aspek dan *Prospect Theory*

adalah dengan keputusan dalam melakukan penghindaran pajak dan pentingnya penerapan sanksi. *Prospect Theory* berpegang pada kenyataan, bahwa pengambilan keputusan mengandung resiko dengan berdasarkan pada fungsi-fungsi *value* masing-masing individu yang terkadang dalam menyeleksi alternatif tidak konsisten dengan tujuan memaksimalkan manfaat dan pilihan. Fungsi *value* memiliki dua kemungkinan. *Pertama*, *value* diterapkan pada potensi kerugian dan keuntungan. *Kedua*, timbangan keputusan yang mencerminkan persepsi individu terhadap profitabilitas menggantikan probabilitas yang sebenarnya. Jadi, oleh pihak yang berwenang terhadap masalah penyalahgunaan dan pembangkangan pajak dapat diambil suatu tindakan hukum sesuai dengan undang-undang hukum pajak yang berlaku.

### **Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)**

Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB menurut Peraturan Daerah (PerDa) Provinsi Jateng Tahun 2002 adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terhitung mulai tanggal 01 Januari 2011, Tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Kepemilikan Pribadi berdasarkan Nama dan/atau alamat yang sama dikenakan tarif pajak Progresif sebesar: (1) Kendaraan Pertama 1,5%. (2) Kendaraan Kedua 2%. (3) Kendaraan Ketiga 2,5 %. (4) Kendaraan Keempat dan seterusnya 4 %.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor Untuk: (1) TNI/Polri, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%. (2) Angkutan umum, ambulans, mobil jenazah dan pemadam kebakaran dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%. (3) Sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan dikenakan tarif pajak sebesar 0,50%.

Tarif pajak kendaraan bermotor alat berat dan besar dikenakan tarif pajak sebesar 0,20%.

### **Penghindaran Pajak**

Perencanaan pajak dapat dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Ada dua hal yang sering dilakukan untuk menghemat jumlah pajak yang dilakukan perusahaan yaitu: *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak). Jika dipandang dari segi hukum, jelas bahwa *tax avoidance* adalah sah sepanjang tidak ditemukan unsur kejahatan pada saat pemeriksaan, tetapi untuk *tax evasion* jelas merupakan pelanggaran hukum (Darussalam, 2009).

Pajak bagi perusahaan memang merupakan biaya, sama seperti biaya yang lain, maka akan ditekan sekecil mungkin pembayarannya. Tetapi, karena merupakan kewajiban bagi perusahaan untuk membayar pajak, maka harus tetap dibayarkan. Sudah sewajarnya perusahaan akan berusaha untuk membuat *tax planning* sebaik mungkin dengan cara *tax avoidance* maupun *tax evasion*, sehingga pajak yang dibayarkan menjadi kecil. Menurut Darussalam (2009), *Tax Planning*, adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terhutang melalui skema yang memang sudah jelas diatur dalam peraturan Undang – Undang Perpajakan dan tidak menimbulkan *dispute*, antara Wajib Pajak dan Otoritas Pajak. *Tax Avoidance*, adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal, karena tidak melanggar peraturan perpajakan. *Tax evasion*, adalah suatu skema memperkecil pajak yang terhutang dengan cara melanggar ketentuan perpajakan (*illegal*).

### **Pengaruh Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak Di DKI Jakarta**

Penelitian sebelumnya mengenai pengenaan tarif pajak progresif pada pajak kendaraan bermotor berdasarkan *The Four Maxims*. Hal ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Fajariani (2013), yang telah meneliti asas dalam "*The Four Maxims*" yang dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut Fajarini (2013), "*The Four Maxims*" kelihatannya masih relevan untuk diterapkan dan sebaiknya harus tetap diacu dalam perpajakan. "*The Four Maxims*" yaitu kesamaan dan keseimbangan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kenyamanan untuk membayar (*convenience*), maupun efisiensi (*efficiency*). Dilihat dari asas kesamaan dan keseimbangan (*equality*), pemungutan pajak kendaraan dengan tarif progresif di Jawa Timur, semua wajib pajak diperlakukan sama, baik dalam hal pelayanan ataupun yang lainnya yang dilaksanakan di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriati (2011), meneliti Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Hasil penelitian menunjukan Sistem Internal Control pemungutan pajak kendaraan bermotor yang dilakukan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kota Singkawang cukup efektif, dengan terpenuhinya unsur efektivitas Sistem Internal Control, yaitu: struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat yang membagi tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk dalam melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik dan konsisten yang berguna dalam pengawasan akuntansi yang cukup terhadap asset organisasi. Praktek yang sehat dalam melakukan tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi. Penempatan pegawai sesuai dengan kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2010), mengenai Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada

Kabupaten Bone Bolango di Provinsi Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango relatif besar selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu tahun 2006 s/d 2009. Tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTB/Samsat Kabupaten Bone Bolango setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tunggakan pajak kendaraan bermotor pada UPTB/Samsat Kabupaten Bone Bolango sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 serta jumlah kendaraan bermotor lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Mughal & Muhammad Alram (2012), meneliti mengenai *Raasons Of Tax Avoidance and Tax Evasion: Reflections From Pakistan*. Penelitian yang dilaksanakan di 72 Kota di Pakistan memberikan hasil: *pertama*, berdasarkan *central limit theorem*, ada 100% kemungkinan dari semua variabel mengenai alasan, cara, dan efek sosial dan ekonomi sudah benar. Selanjutnya, berdasarkan beban faktor, peringkat lima tertinggi alasan/penyebabnya adalah: (1) tidak ada sosialisasi ke masyarakat, (2) kurangnya insentif pajak yang memadai, (3) hubungan yang buruk antara wajib pajak dan otoritas pajak, (4) proliferasi pajak, dan (5) ketidaktahuan atas perhitungan pajak. Berdasarkan analisis korelasi, semua variabel, kecuali variabel tidak adanya sistem pajak yang adil dan efisien dan kemiskinan, memberikan korelasi yang positif serta sangat signifikan antara yang satu dengan yang lain. Ada hubungan yang tidak signifikan antara tidak adanya sistem pajak yang adil dan efisien dan tarif pajak yang tinggi. Padahal tidak adanya sistem pajak yang adil dan efisien memberikan korelasi yang signifikan dengan ketidaktahuan atas perhitungan pajak sebesar 95% dari tingkat kepercayaan. Terakhir, tidak ada hubungan yang kuat antara kemiskinan dan tidak adanya sistem pajak yang adil dan efisien.

Joel Slemrod (2007) dalam penelitiannya mengenai *Creating Ourselves: The Economics of Tax Evasion* yang dilakukan di U.S.

Department of the Treasury, Internal Revenue Service. Hasil penelitian menunjukkan, penggelapan pajak tersebar luas, selalu seperti itu, dan mungkin akan selalu seperti itu. Variasi dalam kepatuhan dan kejujuran dapat menjelaskan beberapa dari keseluruhan individu dan mungkin, kebanyakan di seluruh Negara melakukan penggelapan. Namun perbedaan mencolok dalam tingkat kepatuhan keseluruhan objek pajak yang berkaitan erat dengan tingkat deteksi sangat menunjukkan, bahwa pencegahan merupakan faktor kuat dalam keputusan penggelapan. Secara keseluruhan tingkat ketidakpatuhan untuk semua pajak federal AS dan pajak penghasilan individu berada dikisaran 14 persen. Tetapi mengingat kondisi dari teori dan bukti dalam penggelapan pajak, tidak jelas dalam hal apa atau berapa banyak penegakan yang mungkin paling efisien ditingkatkan. Meskipun teori normatif atas perpajakan telah diperluas untuk instrumen sistem pajak, seperti intensitas penegakan hukum, pengetahuan empiris untuk menempatkan aturan-aturan ini ke dalam operasional sangatlah jarang. Selanjutnya, teori ini hanyalah awal untuk mengatasi isu-isu inti seperti peran pelaporan pihak ketiga sebagai informasi yang memfasilitasi penegakan perpajakan atas upah dan gaji, tapi sedikit membantu untuk pendapatan wirausaha. Arah informasi model ini dan peran penting yang dimainkan oleh perusahaan merupakan bagian yang penting dalam agenda penelitian mendatang.

Penelitian yang dilakukan oleh Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon & Edward L. Maydew (2010), meneliti mengenai *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance* penelitian dilaksanakan di United States of America. Hasil penelitian menunjukan *individual executives* berpengaruh positif terhadap *Firms' tax avoidance* di United States of America.

Berlakunya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terhitung mulai tanggal 1 Januari 2011 mengenai tarif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi DKI Jakarta. Dengan

berlakunya PerDa tersebut, masyarakat merasa semakin terbebani, karena biaya yang dikeluarkan untuk membayar pajak kendaraan semakin bertambah. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, untuk menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang disebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi serta diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di DKI Jakarta. Dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap PAD di DKI Jakarta.

Kesimpulan dari pernyataan di atas terdapat pengaruh yang signifikan antara pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Yang berarti semakin diberlakukannya pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, maka tingkat perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta semakin meningkat, dan begitu juga sebaliknya jika pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor semakin tidak diberlakukan, maka tingkat perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta semakin rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis penelitian yaitu "Diduga terdapat pengaruh pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta".

## **METODE PENELITIAN**

### **Penentuan Sampel dan Jenis Data**

Dalam penelitian ini, sampel data diambil melalui kuesioner yang disebarkan kepada wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT DKI Jakarta Selatan. Wajib pajak yang dituju adalah yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT DKI Jakarta Selatan yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit kendaraan roda empat atau lebih. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu memilih responden yang terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut,

yang dipandang mempunyai sangkut paut erat dengan ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Wajib pajak adalah orang pribadi, karena wajib pajak badan tidak dikenakan tarif pajak progresif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di SAMSAT DKI Jakarta yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit.

### Variabel Penelitian

Variabel independen dalam penelitian ini, yaitu pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor adalah pengenaan persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar pada pajak kendaraan bermotor.

Variabel dependen adalah perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu Negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada di DKI Jakarta.

### Uji Kualitas Data

Validitas data penelitian ditentukan oleh proses pengukuran yang akurat. Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid bila melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan perkataan lain, instrumen tersebut dapat mengukur *construct* sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti (Indrianto, Nur dan Supomo, 2002:182). Nilai  $r$  tabel untuk tingkat signifikansi 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Adapun kriteria dari pengujian validitasi tersebut adalah:

- Jika  $r$  hitung positif, serta  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, maka butir atau variabel tersebut valid.
- Jika  $r$  hitung tidak positif, serta  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel, maka butir variabel tersebut tidak valid.
- Jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel tetapi bertanda negatif, maka butir atau variabel tersebut tidak valid.

Uji Reliabilitas merupakan suatu instrumen pengukuran dikatakan *reliable*, jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya (Umar Husein, 2003:80). Pengelompokan tingkat reliabilitas berdasarkan nilai *cronbach alpha* seperti dalam tabel 1.

**Tabel 1. Pengelompokan Tingkat Reliabilitas berdasarkan Nilai Alpha**

| Alpha          | Tingkat Reliabilitas |
|----------------|----------------------|
| 0,00 s/d 0,20  | Sangat Rendah        |
| >0,20 s/d 0,40 | Rendah               |
| >0,40 s/d 0,60 | Sedang               |
| >0,60 s/d 0,80 | Kuat                 |
| >0,80 s/d 1,00 | Sangat Kuat          |

Sumber: Triton Prawira Budi(2006)

### Teknik Analisis Data

#### Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini, pengujian data dilakukan dengan menggunakan *statistic descriptif*, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Penelitian ini, menggunakan metode regresi linear sederhana. Untuk mempermudah pelaksanaan perhitungan, maka peneliti akan menggunakan alat bantu SPSS (*Statistical Product and Service Solution for windows version 17*).

#### Uji Korelasi

Untuk mengukur tingkat hubungan (kolerasi) antara dua variabel, maka penelitian ini menggunakan statistik *Pearson Product Moment Correlation* atau Kolerasi Pearson Produk Moment (Faisal, 2007:22).

### Uji Statistik t (uji)

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun kriteria pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Jika nilai  $t$  hitung  $>$   $t$  tabel, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu.
- Jika nilai  $t$  hitung  $<$   $t$  tabel, maka dapat dikatakan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen secara individu.

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan hipotesis penelitian di atas, maka peneliti menetapkan dua hipotesis yang digunakan untuk uji statistiknya, yaitu hipotesis nol ( $H_0$ ) dan hipotesis alternative ( $H_1$ ). Hipotesis nol ( $H_0$ ) adalah hipotesis yang diformulasikan untuk ditolak, sedangkan hipotesis alternatif ( $H_1$ ) adalah hipotesis penulis yang diformulasikan untuk diterima, dengan perumusan, sebagai berikut:

- $H_0 : \rho = 0$ , Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor tidak berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.
- $H_1 : \rho \neq 0$ , Pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

Berdasarkan dasar signifikansinya, kriterianya adalah:

- Jika signifikan  $<$  0,05 maka  $H_0$  ditolak.
- Jika signifikan  $>$  0,05 maka  $H_0$  diterima.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) berguna untuk mengukur seberapa besar peranan variabel independen (Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor) secara bersama-sama menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen (Perilaku Penghindaran Pajak). Jika nilai  $R^2$  adalah sebesar 1, berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Nilai  $R^2$  berkisar 0 sampai dengan 1, berarti kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen. Sebaliknya jika nilai  $R^2$  semakin mendekati angka 0, berarti semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan fluktuasi variabel dependen.

## PEMBAHASAN

### Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya suatu kuesioner. Instrumen terdiri dari 20 pertanyaan, dan responden yang digunakan sebanyak 30 orang. Berdasarkan uji validitas untuk variabel pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, semua responden tidak ada yang *excluded* atau dikeluarkan dari analisis.

Pengujian realibilitas menggunakan nilai *Cronbach's Alpha*. Besarnya nilai *Cronbach's Alpha*, yaitu 0,895 dengan jumlah pertanyaan 14 butir. Nilai *Cronbach's Alpha*: 0,895 terletak diantara 0,81 hingga 1,00 Artinya data tersebut sangat reliabel.

Hasil perhitungan validitas dan realibilitas yang dianalisis untuk 14 butir pertanyaan. Untuk nilai  $r$  tabel untuk taraf kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % ( $\alpha = 0.05$ ) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau  $n$ . Oleh karena  $n = 30$ , maka nilai  $r$  tabel pada  $df = 28$  dan  $\alpha = 0,05$  adalah 0,374. Hasil *Corrected Item-Total Correlation*, untuk variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor terlihat, bahwa semua pernyataan memiliki nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel 0,374 sehingga semua pernyataan pada variabel Pengenaan



Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor adalah *valid*.

Untuk variabel perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta, Uji coba dilakukan dengan menggunakan responden sebanyak 30 orang. Semua responden tidak ada yang *excluded* atau dikeluarkan dari analisis. Besarnya nilai *Cronbach's Alpha*, yaitu 0,851 dengan jumlah pertanyaan 6 butir. Nilai *Cronbach's Alpha*: 0,851 terletak diantara 0,81 hingga 1,00. Artinya data tersebut reliabel.

Hasil perhitungan validitas dan realibilitas yang akan dianalisis untuk 6 butir pertanyaan. Untuk nilai *r* tabel untuk taraf kepercayaan 95 % atau signifikansi 5 % ( $\alpha = 0.05$ ) dapat dicari berdasarkan jumlah responden atau *n*. Oleh karena  $n = 30$ , maka nilai *r* tabel pada  $df = 28$  dan  $\alpha = 0,05$  adalah 0,374. Hasil *Corrected Item-Total Correlation*, untuk variabel Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta terlihat, bahwa semua pernyataan memiliki nilai *r* hitung  $>$  *r* tabel 0,374, sehingga semua pernyataan pada variabel Perilaku

Penghindaran Pajak di DKI Jakarta adalah *valid*.

### Analisis Korelasi

Analisis ini digunakan untuk mengukur tingkat hubungan antara variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (X) terhadap variabel Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta (Y). Dalam hal ini mengukur kuat atau lemahnya hubungan antara Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dengan Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan program SPSS, dapat dilihat bahwa koefisien korelasi linier yang dihasilkan antara Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor (X) dengan Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta (Y) sebesar 0,652. Hal ini menunjukkan, bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta.

**Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana**

| Model                 | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |
|-----------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
|                       | B                           | Std. Error | Beta                      |
| 1 (Constant)          | 5.668                       | 2.038      |                           |
| Tarif Pajak Progresif | .322                        | .038       | .652                      |

Dari data tersebut di atas, maka didapat persamaan regresi:

$$Y = 5,668 + 0,322x.$$

Konstanta sebesar 5,668 menyatakan, bahwa jika variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor bernilai konstan atau sama dengan 0, maka Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta adalah sebesar 5,668. Sedangkan koefisien 0,322, artinya jika terjadi kenaikan Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta sebesar 0,322.

### Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi koefisien korelasi variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dengan Perilaku

Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Dasar dari pengambilan keputusan adalah membandingkan *t* hitung dengan *t* tabel: (1) Jika *t* hitung  $<$  *t* tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak, (2) Jika *t* hitung  $>$  *t* tabel, maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima. Dari tabel-10 di atas, didapat *t* hitung untuk Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor = 8,509 signifikansi 0,000 dan dengan signifikansi ( $\alpha$ ) 0,05. Uji dua sisi diperoleh *t* table = 1,984. Terlihat bahwa nilai *t* hitung 8,509  $>$  *t* tabel 1,984, maka  $H_0$  ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap variabel Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta atau,  $H_a$  diterima.

### Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk memprediksi tingkat kontribusi variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Nilai koefisien korelasi = 0,652, dengan angka  $R$  square atau koefisien determinasi adalah 0,425 (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi). Hal ini berarti 42,5% Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta ditentukan oleh faktor variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

### Diskusi Hasil Penelitian

Hasil uji hipotesis secara parsial menunjukkan, bahwa nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $8,509 > 1,984$  dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dapat disimpulkan, bahwa variabel Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap variabel Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Joel Slemrod (2007), terdapat penelitian yang memiliki hubungan signifikan dan mempengaruhi variabel yang satu dengan yang lainnya, dimana tingkat kepatuhan keseluruhan objek pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Scott D. Dyreng, Michelle Hanlon & Edward L. Maydew (2010), hasil penelitian menunjukkan *individual executives* berpengaruh positif terhadap *Firms' tax avoidance* di United States of America.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunus (2010), dimana kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bone Bolango. Penelitian yang dilakukan oleh Febriati (2011), bahwa sistem pengendalian pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan terhadap peningkatan PAD pada Dispenda Kota Singkawang. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Muazzam Mughal & Muhammad Alram (2012), dimana Variabel tidak ada sosialisasi ke

masyarakat, kurangnya insentif pajak yang memadai, hubungan yang buruk antara wajib pajak dan otoritas pajak, proliferasi pajak, dan ketidaktahuan atas perhitungan pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap alasan untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Fajariani (2013), bahwa hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang positif antara *Equality, Certainty, Convenience Of Payment dan Economics Of Collections* terhadap pengenaan tarif pajak progresif. Namun berdasarkan hasil penelitian terdahulu juga terdapat penelitian yang tidak memiliki hubungan signifikan dan tidak saling mempengaruhi antar variabelnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Mughal & Muhammad Alram (2012). Dalam penelitiannya variabel tidak adanya sistem pajak yang adil dan efisien, dan kemiskinan tidak memiliki pengaruh terhadap alasan untuk penghindaran pajak dan penggelapan pajak.

Selain itu, penulis juga mengadakan wawancara dengan tiga orang *customer* dari salah satu dealer mobil "MITSUBISHI" yang ada di Jakarta Selatan tepatnya di Jalan Raya Pondok Indah. Hasil wawancara dapat disimpulkan, bahwa dari tiga wawancara tersebut membenarkan, pajak progresif yang dikenakan pada kendaraan kedua dan selanjutnya sangat memberatkan untuk mereka, dan mereka juga melakukan upaya penghindaran pajak atas pengenaan tarif progresif pajak kendaraan bermotor. Upaya yang lazim dilakukan untuk menghindari pajak progresif kendaraan bermotor, yaitu dengan memakai identitas yang berbeda untuk pembelian mobil kedua dan selanjutnya, namun masih dalam satu keluarga satu garis keturunan (*family*).

Hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Dalam Prakteknya, masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini. Hal ini menyebabkan terjadinya permasalahan

yang tidak sedikit, terutama pada saat wajib pajak akan membayar pajak kendaraan bermotor. Pada saat tersebut, ternyata mereka harus membayar sejumlah nominal lebih banyak dari yang diperkirakan. Hal ini disebabkan karena jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama warga tersebut lebih dari satu, walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasai lagi.

## PENUTUP

### Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil dari uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) didapat sebesar 42,5% perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta ditentukan oleh faktor variabel pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor, sedangkan sisanya 57,5% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini, hal ini didukung dengan hasil wawancara yang penulis lakukan.

### Saran

Untuk penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan dengan penambahan variabel-variabel lain seperti: kesadaran, pendapatan, posisi jabatan wajib pajak, tingkat kepuasan, tingkat kepatuhan, penggelapan pajak dan lain-lain. Untuk melihat lebih jauh bagaimana pengaruh pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta. Selain itu, untuk populasi dan sampel, tidak hanya terbatas pada 100 wajib pajak yang melakukan pengurusan pajak kendaraan bermotor di Samsat Jakarta Selatan saja. Namun bisa diambil sampel dan populasi di wilayah lain di DKI Jakarta, dengan tujuan agar dapat membandingkan seberapa besar pengaruh pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor terhadap perilaku penghindaran pajak di DKI Jakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*. 2010. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa*. 2010. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. *Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Tahun 1987-2011*. Diakses 11 Maret 2013. [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/print.php?id\\_subyek=17&notab=12](http://www.bps.go.id/tab_sub/print.php?id_subyek=17&notab=12)
- Dyreng, Scott D. 2010. *The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. The Accounting Review Volume 85*.
- Fajariani. 2013. *Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1*.
- Febriati. 2011. *Analisis Sistem Pengendalian Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Peningkatan PAD Pada Dispenda Kota Singkawang. Jurnal Eksos Volume 7*.
- Koran Jakarta. *Mempertanyakan Pajak DKI*. Diakses 11 Maret 2013. <http://www.koran-jakarta.com/index.php/detail/view/1/109886>
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Mughal, Muhammad Muazzam dan Muhammad Akram. 2012. *Reasons Of Tax Avoidance And Tax Evasion From Pakistan. Journal of Economics and Behavioral Studies Volume 4*.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. *Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota)*. *Skripsi*. Malang: Program

- Sarjana Universitas Brawijaya Malang.
- Pesonaklikers. Fenomena Pemberlakuan Pajak Progresif Tahun 2012. Diakses 21 Maret 2013. <http://www.pesonaklikers.blogspot.com/2012/01/fenomena-pemberlakuan-pajak-progresif.html>
- Priyatno, Duwi. 2011. *Buku Pintar Statistik Komputer*. Yogyakarta : MediaKom.
- Slemrod, Joel. 2007. *Cheating Ourselves: The Economics Of Tax Evasion*. *Journal of Economic Perspectives Volume 21*.
- Sumartaya, Dusa. 2003. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Pasundan Bandung Volume 03*.
- Yunus, Abdul Thalib. 2010. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Bone Bolango Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Economic Resources Volume 11*.